



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 73-K/PM.I-03/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAN EFENDI.**
Pangkat,NRP : Serda, 31980601411077.
Jabatan : Turminops Siops.
Kesatuan : Kodim 0315/Tpi.
Tempat, Tanggal Lahir : Senaning, 26 Oktober 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asmil Kodim 0315/Tpi Jl. Ahmad Yani KM. 6
Tanjungpinang Provinsi Kepri.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Dandenspom I-6 Batam Nomor BP 11/A-10/IX/2023 tanggal 18 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara Komandan Korem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor Kep/67/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/46/K/AD/I-03/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/73-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/73-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/73-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/46/K/AD/I-03/XI/2023 tanggal 2 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.I-03/AD/XI/2023



“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran c.q. TNI AD.
- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa:
- 1) Surat-surat:
 - 6 (enam) lembar Daftar absensi Kodim 0315/Tpi dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 a.n. Serda Rahman Efendi NRP 3198001411077, Jabatan Turminops Siops Kodim 0315/Tpi yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Latihan Kapten Inf Maswendra, S.H. NRP 21000007810180 dan diketahui oleh Pasipers Mayor Caj (K) Rina Harlina NRP 2910140740671).
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang:
 - Nihil.
- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/92/XI/2023 tanggal 16 November 2023 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
2. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/195/XI/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
3. Surat Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/206/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;

Menimbang, bahwa dari kelima kali surat panggilan tersebut telah 5 (lima) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Kodim 0315/Tanjungpinang yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/1450/XI/2023 tanggal 16 November 2023;
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/1518/XI/2023 tanggal 29 November 2023;
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/1543/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;

Menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.I-03/AD/XI/2023



lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, pada bagian A point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, di Kesatuan Kodim 0315/Tpi Prov. Kepri atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Rahman Efendi (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinis aktif di Kodim 0315/Tpi dengan jabatan Turminops Siops dengan pangkat terakhir Serda NRP 3198001411077.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 pada saat pelaksanaan apel pagi di Makodim 0315/Tpi kemudian dilakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa selanjutnya Komandan Kodim 0315/Tpi memerintahkan kepada semua personel Kodim 0315/Tpi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.I-03/AD/XI/2023



tidak diketemukan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Komandan Kesatuan ke Denpom I/6 Batam guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa Saksi-I (Serka Aji Permana) dan Saksi-II (Serda Hermansyah) tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan atau Atasan yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom 1/6-1 Tanjungpinang sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 04/A-04/VIII/2023/ldik tanggal 16 Agustus 2023 atau lebih kurang selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0315/Tpi tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa Saksi-1 a.n. Serka Aji Permana, Saksi-2 a.n. Serda Hermansyah, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan adanya tugas dinas yang tidak bisa ditinggalkan berdasarkan Surat Keterangan dari Komandan Kodim 0315/Tanjungpinang selaku atasan Saksi-1 dan Saksi-2 Nomor B/1450/XI/2023 tertanggal 16 November 2023, selanjutnya Oditur Militer memohon untuk membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, sebagai berikut:

**Saksi-1 :**

Nama lengkap : **AJI PERMANA.**
Pangkat, NRP : Serka, 21110047490592.
Jabatan : Baminpers Sipers.
Kesatuan : Kodim 0315/Tpi.
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 23 Mei 1992.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0315/Tpi Jl. Ahmad Yani KM. 6 Tanjungpinang
Provinsi Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Aji Permana (Saksi) kenal dengan Serda Rahman Efendi (Terdakwa) sejak tahun 2018 di Kodim 0315/Tpi saat Terdakwa pindah satuan, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sewaktu pelaksanaan apel pagi dan dilakukan pengecekan personel di Kodim 0315/Tpi namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Juli 2023 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan sebelumnya Terdakwa tidak ada mengajukan Corp raport kepada Dandim 0315/Tpi atau ijin kepada pejabat Kodim 0315/Tpi lainnya.
4. Bahwa Kesatuan Kodim 0315/Tpi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa di wilayah Tanjungpinang dan sekitarnya namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom 1/6-1 Tanjungpinang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi-I tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa dalam kesehariannya loyal terhadap tugas yang diberikan serta selalu ceria (suka bercanda) terhadap personel lainnya.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **HERMANSYAH.**
Pangkat, NRP : Serda, 31080005911286.
Jabatan : Turyan Siops.
Kesatuan : Kodim 0315/Tpi.
Tempat, tanggal lahir : Lima Puluh (Batu Bara) 30 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.I-03/AD/XI/2023



Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0315/Tpi Jl. Ahmad Yani KM. 6 Tanjungpinang
Provinsi Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Hermansyah (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2023 di Staf Ops Kodim 0315/Tpi, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sewaktu pelaksanaan apel pagi dan dilakukan pengecekan personel di Kodim 0315/Tpi namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Juli 2023 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0315/Tpi dan sebelumnya Terdakwa pernah mengajukan cuti kepada Pasiops Kodim 0315/Tpi namun tidak disetujui karena bukan Terdakwa langsung yang mengajukan permohonan cuti tersebut.
4. Bahwa Kesatuan Kodim 0315/Tpi telah memerintahkan kepada semua personel Kodim 0315/Tpi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom 1/6-1 Tanjungpinang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa dalam kesehariannya loyal terhadap tugas yang diberikan serta selalu ceria (suka bercanda) terhadap personel lainnya.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak dapat di hadirkan ke persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat, 6 (enam) lembar Daftar absensi Kodim 0315/Tpi dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 a.n. Serda Rahman Efendi NRP 3198001411077, Jabatan Turminops Siops Kodim 0315/Tpi yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Latihan Kapten Inf Maswendra, S.H. NRP 21000007810180 dan diketahui oleh Pasipers Mayor Caj (K) Rina Harlina NRP 2910140740671;

Bahwa mengenai barangbukti surat tersebut, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani oleh Kepala Urusan Latihan Kapten Inf Maswendra, S.H. NRP 21000007810180 dan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.I-03/AD/XI/2023



diketahui oleh Pasipers Mayor Caj (K) Rina Harlina NRP 2910140740671, dimana sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 tertulis TK (Tanpa Keterangan) dan DSR (Desersi) dalam Absensi tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 3 sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda Rahman Efendi (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinastis di Kodim 0315/Tpi dengan jabatan Turminops Siops dengan pangkat terakhir Serda NRP 3198001411077.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 pada saat pelaksanaan apel pagi di Makodim 0315/Tpi kemudian dilakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa benar selanjutnya Komandan Kodim 0315/Tpi memerintahkan kepada semua personel Kodim 0315/Tpi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Komandan Kesatuan ke Denpom I/6 Batam guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom 1/6-1 Tanjungpinang sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 04/A-04/VIII/2023/ldik tanggal 16 Agustus 2023 atau lebih kurang selama 45 (empat puluh lima hari) secara berturut-turut berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh hari) dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0315/Tpi tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang



dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan perkara Terdakwa;

2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya;
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya diakhir putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 11 Desember 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 11 Desember 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti



bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Serda Rahman Efendi (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinas di Kodim 0315/Tpi dengan jabatan Turminops Siops dengan pangkat terakhir Serda NRP 3198001411077;
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Kodim 0315/Tpi selaku Papera Nomor Kep/67/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru;
- c. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran



tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 132/BS walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 pada saat pelaksanaan apel pagi di Makodim 0315/Tpi kemudian dilakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
- b. Bahwa benar selanjutnya Komandan Kodim 0315/Tpi memerintahkan kepada semua personel Kodim 0315/Tpi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Komandan Kesatuan ke Denpom I/6 Batam guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
- b. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0315/Tpi tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 pada saat pelaksanaan apel pagi di Makodim 0315/Tpi kemudian dilakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
- b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom 1/6-1 Tanjungpinang sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 04/A-04/VIII/2023/ldik tanggal 16 Agustus 2023 atau lebih kurang selama 45 (empat puluh lima hari) secara berturut-turut berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh hari) dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;



c. Bahwa benar sejak Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sampai perkara ini disidangkan secara *Inabsensia* dan diputus pada tanggal 11 Desember 2023 atau selama 160 (seratus enam puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang tidak boleh terjadi di lingkungan Militer apalagi Terdakwa Prajurit muda yang seharusnya mempunyai semangat kerja yang tinggi dan bukan malah sengaja menghindar dari pekerjaannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pidana pokok penjara yang diajukan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dan menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 0315/Tpi serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.I-03/AD/XI/2023



tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya;
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 0315/Tpi.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin selama 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa;
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas;
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI,



seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di kesatuan Kodim 0315/Tpi, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat, 6 (enam) lembar Daftar absensi Kodim 0315/Tpi dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 a.n. Serda Rahman Efendi NRP 3198001411077, Jabatan Turminops Siops Kodim 0315/Tpi yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Latihan Kapten Inf Maswendra, S.H. NRP 21000007810180 dan diketahui oleh Pasipers Mayor Caj (K) Rina Harlina NRP 2910140740671.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2), Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rahman Efendi, Sersan Dua NRP 3198001411077, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 6 (enam) lembar Daftar absensi Kodim 0315/Tpi dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 a.n. Serda Rahman Efendi NRP 3198001411077, Jabatan Turminops Siops Kodim 0315/Tpi yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Latihan Kapten Inf Maswendra, S.H. NRP 21000007810180 dan diketahui oleh Pasipers Mayor Caj (K) Rina Harlina NRP 2910140740671.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.I-03/AD/XI/2023



Mayor Laut (H) NRP 18876/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Asep Hendra A, S.H. Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 1110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafrizal Gutabela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 110100057601773, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H. Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Asep Hendra A, S.H.
Mayor Chk NRP 21950078651073

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 1110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Surya Dinata, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879